



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 101/M.PPN/HK/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan

Pembangunan...

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.40/M.PPN/HK/04/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/04/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Satgas SPIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas SPIP Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 101/M.PPN/HK/08/2023  
TANGGAL 2 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Inspektur Utama, Bappenas.
- D. TIM SATGAS KEMENTERIAN
- Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas.
- Anggota : 1. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas.  
5. Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas.  
6. Abdul Malik Sadat Idris, ST.M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.  
7. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

8. Raden ...

8. Raden Murwantara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
9. Toteng Priyanga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
10. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Iqbal Akhmad Ghufron, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Muhammad Pradana Akbar, A.Md.Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Muhammad Thoriq Fahmi, A.Md.Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Sukmawening Nastitisari, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Semi Kurniasih, S.E, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Wahyudi Susanto, S.T., M.Ec.Dev, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Rahma Tri Benita, S.Pi, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Dyah Perwitasari, SIA, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Fatoni, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Jayanti Maharani, S.T, M.E, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Reny Setyowati, S.K.M, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Mesi Purnamasari, S.Sos, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

28. Sigit Santoso, S.Pd, M.Pd, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Mohammad Riziq Syihab, S.PWK, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Ultamas Eka Rahmawan, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Rahmat Hidayat, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
32. Siswandi, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas.
33. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
34. Muhammad Arif Rachmansyah, Kementerian PPN/Bappenas.
35. Nurpi, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
36. Titin Gantini, SH, Kementerian PPN/Bappenas.
37. Cory Fadila, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
38. Saleh MHD, S. Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
39. Eko Purwanto, ST, MPWK, Kementerian PPN/Bappenas
40. Rohman, Kementerian PPN/Bappenas.
41. Tisna Sonjaya, Kementerian PPN/Bappenas.
42. Ahmad Sofian, Kementerian PPN/Bappenas.
43. Asep Supriyadi, Kementerian PPN/Bappenas.
44. Raden Achmad Yusuf, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
45. Budi Kurniadi Yunis, A.Md.Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
46. Dini Aryani Safitri, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
47. Tiara Khansa' Nabilah, A.Md.M, Kementerian PPN/Bappenas.
48. Chaerullah Aldan, A.Md.Kb.N,

Kementerian...

Kementerian PPN/Bappenas.

49. Eka Putri, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
50. Atika Maulidina Ridho, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
51. Iswari Noor Kamilia, A.Md.A.Pj, Kementerian PPN/Bappenas.
52. Fadhilah Sophia Latupono, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
53. Rizka Ramadhani, A.Md.M, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati